

**FIDUSIA ULANG DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP BENDA
YANG MENJADI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DI KANTOR
PENDAFTARAN FIDUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH NUSA
TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk
Mendapat Gelar sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



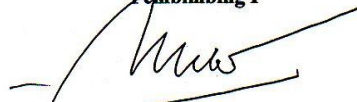
**OLEH
ELFREM BONAVENTURA WONI
NIM: 51114025**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
KUPANG
2019**

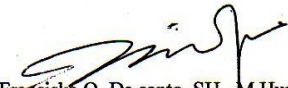
LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui dan disahkan oleh:

Pembimbing I


Mandaru Frumentius, SH., M.Hum.

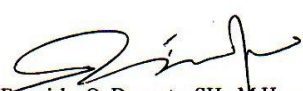
Pembimbing II


Maria Fransiska O. Da santo, SH., M.Hum.

Mengesahkan


Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yustiana Pado, SH., M.Hum.
NIDN. 0807066202

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Maria Fransiska O. Da santo, SH., M.Hum.
NIDN.0806057701

MOTTO

Bermimpilah

Dan

Semesta kan mendukungmu

PERSEMBAHAN

Skripsi ini senantiasa penulis persembahkan untuk:

1. Almater tercinta: Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Orang tua tercinta: Bapak Joni Vitus dan Mama Rosalinda Ikun
3. Orang tua Di Kupang: Bapak Hardi Himan, Bapak Fendi Himan, Mama Emi Hormat, Mama Agnes Rema, Bapak Martinus Lau sekeluarga, Opa Patris Cole dan Bapak Alfons Tanggur.
4. Adik kandung: Eramus Rovino Bobi dan Evan Aprianto Joni
5. Saudara dan Saudari Sepupu: Gusman Hamon, Richardo James, Anggi Himan, Gio Himan, Alberto Himan, Marisa Himan, dan Tristan Himan.
6. Kekasih tercinta: Serafina Prara Seber
7. Sanak famili organisasi: Keluarga Besar Marga Juang 63 PMKRI Cabang Kupang St. Fransiskus Xaverius, Keluarga Besar TAMISARI KUPANG, Keluarga Besar Senat Mahasiswa dan Badan Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Hukum UNWIRA, Keluarga Besar Senat Mahasiswa dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UNWIRA, Keluarga Besar PERMAHI Kupang, Keluarga Besar HIMAPALA Kupang, dan Keluarga Besar Aliansi Mahasiswa Manggarai Raya Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul FIDUSIA ULANG DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP BENDA YANG MENJADI OBYEK JAMINAN DI KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Pater Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang;
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan juga selaku Dosen Pembahas yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan perhatian pada aktivitas perkuliahan penulis dan juga membahas tugas akhir penulis sehingga dapat terselesaikan dengan baik;

3. Ibu Maria Fransiska O. Da Santo, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Penasihat Akademik Penulis, serta selaku Dosen Pembimbing II Tugas akhir Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan dan membimbing sehingga aktivitas perkuliahan dan tugas akhir penulis dapat terselesaikan dengan baik;
4. Bapak Mandaru Frumentius, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan ilmunya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
5. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berjasa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini;
6. Kepala Tata Usaha dan seluruh pegawai tata usaha yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan;
7. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang atas semangat dan kerja samanya;
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini, semoga diberikan berkat dan rahmat dari Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Kupang, 19 Juni 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kerangka Pemikiran	8
1.6 Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Jaminan	19
2.2 Konsep Jaminan Fidusia	21
2.3 Konsep Akibat Hukum	33
BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	
3.1 Data sekunder.....	35
3.2 Data Primer	36
BAB IV ANALISIS DATA	
4.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fidusia Ulang Di Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur	46
4.2 Akibat Hukum Fidusia Ulang Di Kantor Pendaftaran Fidusia	

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur	56
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 1 : Data Dari Sertifikat Jaminan Fidusia W22.000113607. AH.05.01
Tahun 2016 dan Sertifikat Jaminan Fidusia W22.00025466. AH.
05.01 Tahun 2016

LAMPIRAN

- LAMPIRAN I: Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- LAMPIRAN II: Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- LAMPIRAN III: Sertifikat Jaminan Fidusia
Nomor:W22.00013607.AH.05.01 Tahun 2016, Tanggal 19-04-2016, Jam 09:15:05
- LAMPIRAN IV: Sertifikat Jaminan Fidusia
Nomor: W22.00025468.AH.05.01 Tahun 2016, Tanggal 21-07-2016, Jam 12:45:51

ABSTRAK

Fidusia merupakan salah satu jenis jaminan kebendaan bergerak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Berkaitan dengan pengaturan pendaftaran jaminan fidusia, Pasal 17 UUJF melarang terjadinya fidusia ulang. Pada Tahun 2016 silam Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dua Sertifikat Jaminan Fidusia terhadap dua obyek jaminan yang sama (Mobil Toyota Fortuner) yaitu Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W22.000113607. AH. 05.01 dan W22.00025466.AH.05.01. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya fidusia ulang dan akibat hukumnya terhadap obyek jaminan yang bertempat di Di Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya fidusia ulang dan akibat hukumnya terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil yang dicapai dari penelitian sebagai berikut. *Pertama*, adanya kelalaian PT. BPR Nusantara Abdi Mulia (NAM) yang tidak mengecek secara konsekuen BPKB yang dalam proses balik nama dan berani menerima jaminan kepemilikan berupa faktur atau kwitansi jual beli. *Kedua*, pengembalian barang jaminan oleh debitur Ongki Johanis Manafe dengan dalil kerusakan ke *showroom*. *Ketiga*, Debitur James Imanuel Mosez dan PT. BPR Christa Jaya Perdana tidak mengetahui kalau barang jaminan yang mereka kuasai telah didaftarkan fidusianya dan belum diroya karena sedang dijaminakan Di PT. BPR NAM. *Keempat*, fidusia ulang terjadi karena adanya perbedaan data pada saat pengisian formulir pendaftaran sehingga sistem pendaftaran *online* yang lemah meloloskan pendaftaran jaminan fidusia yang kedua. *Kelima*, fidusia ulang terjadinya karena jaminan fidusia yang didaftarkan belum diroya. *Keenam*, fidusia ulang terjadi karena kurangnya konsistensi Pasal 17 UUJF dengan adanya pasal 28 yang seolah-olah mengijikan fidusia ulang terjadi. Akibat hukum terjadinya fidusia ulang tersebut adalah BPKB dan barang jaminan tetap dikuasai oleh PT. BPR Christa Jaya Perdana dan Debitur James Imanuel Mosez.

Sehingga kesimpulannya antara lain; adanya kelalaian yang dilakukan oleh PT. BPR NAM, pengembalian barang oleh Debitur Ongki Johanis Manafe ke *showroom*, ketidaktahuan PT. Christa Jaya Perdana dan Debitur James Imanuel Mosez, adanya perbedaan data saat mengisi formulir pendaftaran elektronik dan lemahnya sistem pendaftaran *online*, fidusia belum diroya, dan yang terakhir pasal-pasal dalam UUJF tidak konsisten. Sehingga disarankan agar kreditur hanya menerima jaminan kepemilikan dan debitur tidak memindahtangankan barang jaminan. Baik kreditur atau debitur kedua harus mengecek secara teliti barang jaminan sebelum didaftarkan fidusianya khususnya apabila barang tersebut masih berada dalam status jaminan di pihak lain dan belum diroya. Dan yang terakhir sistem pendaftaran jaminan fidusia *online* perlu dibenahi kembali untuk memblokir pendaftaran jaminan fidusia atas obyek yang sama dan perlu adanya sanksi pidana dan administrasi bagi pelaku fidusia ulang. Dan yang terakhir PT. BPR NAM perlu mempunyai hak untuk mengeksekusi barang jaminan karena merupakan debitur terdahulu sebagaimana dimaksudkan Pasal 28 UUJF.